



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN/ATAU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan keetantuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor...

Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Kampanye Pemilihan Umum Melalui Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 57/PL.07.1-BA/5317/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN/ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana antara lain:

1. Bahwa Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

KEDUA : Bahwa Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijatuhkan Sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Menetapkan Partai Politik yang di jatuhkan Sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termuat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAN/ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 .

PARTAI POLITIK YANG DIJATUHI SANKSI PEMBATALAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN/ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

- A. Partai Politik yang memiliki Kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, antara lain:
1. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);dan
 2. Partai Ummat.
- B. Partai Politik yang Tidak memiliki Kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, antara lain:
1. Partai Buruh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Prasasti Padmasari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
PENETAPAN JADWAL RAPAT UMUM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DITINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TANGGAL 21 JANUARI SAMPAI DENGAN 7 FEBRUARI

KABUPATEN	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	1.02	2.02	3.02	4.02	5.02	6.02	7.02
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
SUMBA TENGAH	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari

